



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2017/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **R. Djoko Susetyo;**
Tempat/Tgl Lahir : Surakarta, 2 Mei 1953;
Umur : 64 Tahun;
Alamat : Jl. Gang Irian VI No. 10 Rt. 02/ 05 Tegalharjo, Jebres, Surakarta;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Agama : Kristen;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT I;**

2. Nama : **Herlianti Pangastuti Lestari;**
Tempat/Tgl Lahir : Surakarta, 17 Desember 1966;
Umur : 51 Tahun;
Alamat : Jantirejo, Jl. Truntum III/04 Rt. 03/ 014 Sondakan, Laweyan, Surakarta;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Agama : Islam;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT II;**

Selanjutnya **PENGUGAT I** dan **PENGUGAT II** disebut sebagai : **PARA PENGUGAT;**

Dalam hal ini memberikan kuasa dan mewakilkan kepada **IMRON SUPOMO, SH, ZAENAL ARIPIN, S.Sy Advokat dan Konsultan Hukum** yang beralamat di **Jl. Ronggowarsito No. 24 B Kampung Baru, Surakarta Telp 0271-663659,** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2017;

Melawan:

1. **HERMIATI,** Tempat Tanggal Lahir Magelang, 4 September 1949, Alamat : Jl. Penaton No. 79 Rt. 03/ Rw. 2 Kel. Barusari, Kec. Semarang Selatan, Semarang, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen, Umur 68 tahun.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 1 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARDHANI RETNO HAPSARI, SE, Tempat Tanggal Lahir Semarang, 24 Juli 1978, Alamat Tinggal : Jl. Mangga VI No. 67, Lamper Kidul/ Semarang Selatan, Semarang, Pekerjaan Swasta,

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II**;

Selanjutnya **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** disebut sebagai : **ParaTergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat - surat berkas perkara;

Telamendengar Para Pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2017 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara nomor:309/Pdt .G/2017/PN.Smg tanggal 27 Juli 2017 menggugat Para Tergugat dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Jl. Penaton II/ 79 Rt. 03/ Rw. 2 Kel. Barusari, Kec. Semarang Selatan, Semarang, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama : Almarhum **Ir. GATUT SULISTYO, SH., M.Kn**, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 22 April 1960, Agama Kristen. berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 8 Juni 2016 No. 474.3/17 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang;
2. Bahwa almarhum **Ir. GATUT SULISTYO, SH., M.Kn** merupakan anak Ketiga dari pasangan suami istri **Alm. R Suharjo dan Almh RNGT HERWINI** Beliau mempunyai anak 4 orang yang bernama :
 - 1) **Hermiati**, Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 4 September 1949, Alamat : Jl. PenatonNo. 79 Rt. 03/ Rw. 2 Kel. Barusari, Kec. Semarang Selatan, Semarang, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen, Umur 68 tahun;
 - 2) **R. Djoko Susetyo**, Tempat/Tgl Lahir : Surakarta, 2 Mei 1953, Alamat : Jl. Gang Irian VI No. 10 Rt. 02/ 05 Tegalharjo, Jebres, Surakarta, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Kristen, Umur : 64 Tahun;
 - 3) **Ir Gatut Sulistyo, SH., M.Kn**; Tempat/Tgl Lahir : Surakarta, 22 April 1960, Alamat : Jl. Penaton II/ 79 Rt. 03/ Rw. 2 Kel. Barusari, Kec. Semarang Selatan, Semarang Agama Kristen;
 - 4) **Herlianti PangastutiLestari**, Tempat/Tgl Lahir : Surakarta, 17 Desember 1966, Alamat : Jantirejo, Jl. Truntum III/04 Rt. 03/ 014 Sondakan, Laweyan, Surakarta, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Umur : 51 Tahun;

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 2 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Ir Gatut Sulistyo, SH., M.Kn** tidak mempunyai istri dan anak. Bertempat tinggal di Jl. Penaton II/ 79 Rt. 03/ Rw. 2 Kel. Barusari, Kec. Semarang Selatan, Semarang;
4. Bahwa **Alm. Ir Gatut Sulistyo, SH., M.Kn** meninggal di Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta pada tanggal 8 Juni 2016 berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan Surat Keterangan Dokter yang merawat;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 22 Juni 2016 yang diketahui oleh Lurah Barusari dan Camat Semarang Selatan, menerangkan bahwa ahli waris **Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn** ada 3 (tiga) orang yaitu :
 - 1) **Hermiati**, Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 4 September 1949, Alamat : Jl. Penaton No. 79 Rt. 03/ Rw. 2 Kel. Barusari, Kec. Semarang Selatan, Semarang, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen, Umur 68 tahun;
 - 2) **R. Djoko Susetyo**, Tempat/Tgl Lahir : Surakarta, 2 Mei 1953, Alamat : Jl. Gang Irian VI No. 10 Rt. 02/ 05 Tegalharjo, Jebres, Surakarta, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Kristen, Umur : 64 Tahun;
 - 3) **Herlianti Pangastuti Lestari**, Tempat/Tgl Lahir : Surakarta, 17 Desember 1966, Alamat : Jantirejo, Jl. Truntum III/04 Rt. 03/ 014 Sondakan, Laweyan, Surakarta, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Umur : 51 Tahun;
6. Bahwa almarhum **Alm. Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn**, dimasa hidupnya mempunyai harta berupa :
 - 1) Tanah dan bangunan atas nama Gatut Sulistyo HM No. 252 beralamat di Jl. Lamongan II No. 12, Bendan Ngisor/ Gajahmungkur, dengan luas 161 m², dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Bp. Zaenal;
Sebelah Timur : Rumah Bp. Trisula;
Sebelah Barat : Rumah Bp. Winarno;
Sebelah Selatan : Jl. Lamongan 2;
 - 2) Tanah dan bangunan atas nama Gatut Sulistyo HM No. 4605 beralamat di Jl. Sakura Garden, Bumirejo, Pudakpayung/ Banyumanik, dngan luas 144 m², dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jl. Perumahan;
Sebelah Timur : Tanah kosong;
Sebelah Barat : Rumah Bp. Nanda;
Sebelah Selatan : Tembok Perumahan;

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 3 dari 27 halaman



3) Tanah dan bangunan atas nama Gatut Sulistyo HM No. 1476 beralamat di Jl. Mangga VI No. 67, Lamper Kidul/ Semarang Selatan, dengan luas 188 m², dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Ny. Bambang;

Sebelah Timur : Rumah Bp. Margono;

Sebelah Barat : Rumah Ny. Sudibyo;

Sebelah Selatan : Jl. Mangga 6; .

4) Tanah atas nama Gatut Sulistyo, beralamat di Kp Tembalang Rt 04 Rw II, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dengan luas 150 m²;

Selanjutnya tanah dan tanah bangunan disebut tanah sengketa;

7. Bahwa semenjak Alm. **Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn** meninggal dunia, tanah sengketa **DIKUASAI** oleh salah satu saudaranya yang bernama **HERMIATI** dan anaknya yang bernama **ARDHANI RETNO HAPSARI, SE**, karena dahulu serumah dengan Alm. **Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn**;
8. Bahwa sekitar tahun 2016 **Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn**, telah meninggal dunia dan sejak itu pula tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh para tergugat, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa **Para Penggugat** dan **Tergugat I** adalah merupakan saudara kandung dan sebagai ahli waris dari Alm. **Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn** berhak untuk mewaris masing-masing 1/3 bagian dari tanah sengketa berupa tanah dan tanah bangunan barang warisan peninggalan Alm. **Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn**;
10. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat serta sudah terjadi musyawarah, agar tanah sengketa diserahkan untuk dibagi waris, tetapi Para Tergugat tidak mau;
11. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir kalau tanah sengketa dipindah tangankan kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, kiranya berkenan untuk meletakkan Penyitaan terlebih dahulu (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah sengketa tersebut;
12. Bahwa sejak kematian almarhum **Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn**, mulai dari penguburan dan penentuan lokasi pemakaman Para Penggugat tidak dilibatkan dan tidak diajak musyawarah oleh Tergugat;
13. Bahwa karena hal tersebut Para Penggugat menjadi kesulitan untuk mengunjungi makam almarhum **Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn**, sehingga Para Penggugat memohon agar makam almarhum dipindahkan agar

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 4 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan ahli warisnya berkunjung saat ingin berziarah, ke TPU (Tempat Pemakaman Umum) Dusun Citran, Desa Kunden, Kelurahan Kunden, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten makam keluarga besar R. Wiryono Wiyoto;

14. Bahwa semua harta peninggalan almarhum **Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn.**, selain tanah dan tanah dan bangunan yang tersebut diatas seluruhnya dikuasai oleh Tergugat dan sampai sekarang Para Penggugat tidak diberi tahu harta peninggalannya, Sedangkan semasa hidupnya almarhum pernah bekerja di PLN dan mempunyai jabatan yang tinggi, selain itu almarhum juga menjabat sebagai Notaris PPAT di Kabupaten Kudus;
15. Bahwa almarhum **Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn.**, juga meninggalkan harta berupa harta tidak bergerak diantaranya :
- 1) 2 (dua) ruko di Tembalang Semarang;
 - 2) Tanah yang diatasnya berdiri bangunan di Tambakrejo, Genuk, Semarang;
 - 3) Tanah yang diatasnya berdiri bangunan di Perum Graha Mukti, Tlogosari, Semarang;
 - 4) 4 (empat) kapling Tanah di Kabupaten Kudus;
 - 5) Tanah yang diatasnya berdiri bangunan di Banjar Negara;
 - 6) Tanah yang diatasnya berdiri bangunan di Jalan. Kaliurang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dan harta bergerak seperti Kendaraan Bermotor, Peralatan Kantor, Tabungan, Deposito, Asuransi atas nama almarhum **Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn.**, dan lain-lain, akan tetapi Para Penggugat tidak diberi tahu oleh Tergugat;

16. Bahwa menurut hukum semua harta peninggalan Pewaris menjadi milik ahli waris menurut bagiannya masing-masing;
17. Bahwa Tergugat dengan itikad baik seharusnya memberikan keterangan dan terbuka atas harta almarhum **Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn.**, kepada Para Penggugat selaku ahli warisnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat. Ketua Pengadilan Negeri Semarang, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 5 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah dan tanah bangunan tersebut;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I (**R. Djoko Susetyo**), Penggugat II (**Herlianti PangastutiLestari**) dan Tergugat I (**Hermiati**) adalah ahli waris saudara kandung dari Alm. **Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn**;
4. Menetapkan bahwa barang/ harta sengketa berupa :
 - 1) Tanah dan bangunan atas nama Gatut Sulistyo HM No. 252 beralamat di Jl. Lamongan II No. 12, Bendan Ngisor/ Gajahmungkur, dengan luas 161 m², dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Rumah Bp. Zaenal;
Sebelah Timur	: Rumah Bp. Trisula;
Sebelah Barat	: Rumah Bp. Winarno;
Sebelah Selatan	: Jl. Lamongan 2;
 - 2) Tanah dan bangunan atas nama Gatut Sulistyo HM No. 4605 beralamat di Jl. Sakura Garden, Bumirejo, Pudakpayung/ Banyumanik, dengan luas 144 m², dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Jl. Perumahan;
Sebelah Timur	: Tanah kosong;
Sebelah Barat	: Rumah Bp. Nanda;
Sebelah Selatan	: Tembok Perumahan;
 - 3) Tanah dan bangunan atas nama Gatut Sulistyo HM No. 1476 beralamat di Jl. Mangga VI No. 67, Lamper Kidul/ Semarang Selatan, dengan luas 188 m² dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Rumah Ny. Bambang;
Sebelah Timur	: Rumah Bp. Margono ;
Sebelah Barat	: Rumah Ny. Sudibyo;
Sebelah Selatan	: Jl. Mangga 6;
 - 4) Tanah atas nama Gatut Sulistyo, beralamat di Kp Tembalang Rt 04 Rw II, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dengan luas 150 m² Adalah merupakan harta / barang warisan peninggalan dari Alm.**Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn** yang belum pernah dibagi waris.
5. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah dan tanah bangunan sengketa oleh para **Tergugat I** dan **Tergugat II** adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 6 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa ahli waris saudara kandung dari Alm. **Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn.**, yang bernama Penggugat I (**R. Djoko Susetyo**), Penggugat II (**Herlianti Pangastuti Lestari**) dan Tergugat I (**Hermiati**) mendapatkan masing-masing 1/3 bagian atas tanah dan tanah bangunan sengketa;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kepada para penggugat beserta sertifikat hak miliknya yang berada di dalam kekuasaannya dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun dan bila mana perlu dengan bantuan alat Negara/ Polisi/Lelang selanjutnya akan dilaksanakan pembagian waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
8. Menghukum Para Tergugat untuk memindahkan makam almarhum **Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn** ke TPU (Tempat Pemakaman Umum) Dusun Citran, Desa Kunden, Kelurahan Kunden, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten (makam keluarga besar R. Wiryo Wiyoto);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membuka dan memberikan informasi perihal semua harta peninggalan almarhum **Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn.**, yang berupa harta tidak bergerak diantaranya :
 - 1) 2 (dua) ruko di Tembalang Semarang;
 - 2) Tanah yang diatasnya berdiri bangunan di Tambakrejo, Genuk, Semarang;
 - 3) Tanah yang diatasnya berdiri bangunan di Perum Graha Mukti, Tlogosari, Semarang;
 - 4) 4 (empat) kapling Tanah di Kabupaten Kudus;
 - 5) Tanah yang diatasnya berdiri bangunan di Banjar Negara;
 - 6) Tanah yang diatasnya berdiri bangunan di Jalan. Kaliurang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;Dan harta bergerak Seperti Kendaraan Bermotor, Peralatan Kantor, Tabungan, Deposito, Asuransi atas nama almarhum **Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn** dan membaginya kepada semua ahli waris masing-masing mendapatkan 1/3 bagian;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak atas harta peninggalan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 7 dari 27 halaman



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya IMRON SUPOMO, SH dan ZAENAL ARIPIN, S.Sysedang Tergugat I dan Tergugat II menghadap Kuasanya, yaitu I PUTU BAGUS UTA DHARMA SUSILA, SH.,MKn berdasar surat kuasa Khusustertanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis telah menunjuk mediator BAKRI, SH., MHum, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, namun mediasi tidak tercapai perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan dibacakan, atas pembacaan tersebut Para Penggugat menyatakan tetap gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Para Tergugat menjawab sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I DAN II :

DALAM EKSEPSI

- Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

1. Bahwa kurang lebih 1 tahun sebelum Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn meninggal dunia, Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn telah memeluk Agama Islam dan pemakaman Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn juga dilakukan dengan cara Islam, begitu pula dengan Tergugat I dan Tergugat II juga memeluk Agama Islam, sehingga tidak benar apabila Agama Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn dan Tergugat I adalah Kristen sebagaimana gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan :

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 8 dari 27 halaman



- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shodaqoh;
- i. Ekonomi syariah;

3. Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama alinea kedua menyatakan :

"Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : "Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan" dinyatakan dihapus"

Sehingga dalam perkara warisan yang para pihaknya beragama Islam mutlak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

4. Bahwa sebelum Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn meninggal dunia beragama Islam, Para Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II juga beragama Islam, maka Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo bukan Pengadilan Negeri In Casu Pengadilan Negeri Semarang, dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karenanya sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Semarang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

- Eksepsi Error In Persona (*Gemis aanhoeda nigheid*)

5. Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan waris sehubungan dengan meninggalnya Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn, sehingga yang dapat ditarik sebagai Pihak Tergugat yang mempunyai hubungan waris (ahli waris) dari Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn;
6. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada petitum angka 2 dan angka 5 telah menjelaskan Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn hanya memiliki tiga saudara yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, sehingga Tergugat II bukan merupakan saudara kandung (ahli waris) Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Tergugat II bukan merupakan ahli waris dari Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn sehingga Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat dalam perkara a quo, dengan demikian Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang demikian sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 601/K/Sip/1975;

- **Eksepsi Kumulasi Gugatan**

8. Bahwa meskipun Perihal gugatan Para Penggugat menyatakan Gugatan Warisan, akan tetapi dalam petitum gugatan Para Penggugat telah menggabungkan beberapa perkara yaitu : waris, perbuatan melawan hukum, Para Penggugat juga menggabungkan gugatannya dengan perkara diluar perkara waris yaitu : pemindahan makam serta membuka dan memberikan informasi harta peninggalan Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn;
9. Bahwa perkara waris, perbuatan melawan hukum, pemindahan makam serta membuka dan memberikan informasi harta peninggalan Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn merupakan perkara yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada hubungan sama sekali antara satu dengan yang lainnya, sehingga penggabungan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1652K/Sip/1975 tanggal 22 September 1976 yang menyatakan : "*bahwa syarat materiil penggabungan objektif adalah adanya hubungan erat antara yang satu dengan yang lainnya*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 575K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1984 yang menyatakan: "*boleh melakukan penggabungan baik dalam bentuk subyektif dan objektif, asal ada hubungan erat*";
10. Bahwa perkara waris berdasarkan pada ketentuan Pasal 834 KUHPdata dan perkara Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, sehingga penggabungan perkara waris dan perbuatan melawan hukum jelas-jelas telah melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang demikian sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);

- **Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

11. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 15 menyatakan :
- "Bahwa Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn juga meninggalkan harta berupa harta tidak bergerak diantaranya berupa :

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 10 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) ruko di Tembalang Semarang
 - 2) Tanah yang diatasnya berdiri bangunan di Tambakrejo, Genuk, Semarang
 - 3) Tanah yang diatasnya berdiri bangunan di Perum Graha Mukti, Tlogosari, Semarang
 - 4) 4 (empat kapling) Tanah di Kabupaten Kudus
 - 5) Tanah yang diatasnya berdiri berdiri bangunan di Banjar Negara
 - 6) Tanah yang diatasnya berdiri bangunan di Jalan Kaliurang, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta".
12. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan harta tidak bergerak sebagaimana Posita angka 15 dalam SHM / C Desa Nomor berapa dan tertera atas nama siapa, Para Penggugat juga tidak menjelaskan dimana alamat lengkap harta tidak bergerak tersebut terletak dan batas-batasnya, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur;
13. Bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, maka gugatan Para Penggugat yang demikian sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 198 yang menyatakan "*Surat Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima*;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat sebagaimana bawah ini;
2. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 karena memang demikian adanya;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 6 karena tidak benar adanya, yang benar adalah tanah dan bangunan sebagaimana dalam posita angka 6 poin (1) dan angka 6 poin (3) telah Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn diberikan kepada Tergugat I melalui Surat Wasiat yang akan Tergugat I buktikan pada fase pembuktian di persidangan nanti, sedangkan tanah dan bangunan sebagaimana dalam posita angka 6 poin (2) dan angka 6 poin (4) telah dijual oleh Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn ketika masih hidup;

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 11 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 karena tidak benar adanya, yang benar adalah karena tanah dan bangunan sebagaimana dalam posita angka 6 poin (1) dan angka 6 poin (3) telah Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn berikan kepada Tergugat I melalui Surat Wasiat yang akan Tergugat I buktikan pada fase pembuktian di persidangan nanti, sehingga tanah dan bangunan tersebut menjadi hak Tergugat I dan Para Penggugat tidak mempunyai hak waris terhadap tanah dan bangunan tersebut, sehingga penguasaan Tergugat I terhadap tanah dan bangunan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa dua bidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam posita angka 6 poin (2) dan angka 6 poin (4) telah dijual oleh Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn ketika masih hidup, sehingga dua bidang tanah dan bangunan tersebut bukan merupakan milik Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn ketika meninggal dunia, sehingga tanah dan bangunan sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat angka 6 poin (1), angka 6 poin (2), angka 6 poin (3) dan angka poin (4) bukan merupakan barang warisan peninggalan Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn, oleh karenanya gugatan Para Penggugat petitum angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 sepatutnya ditolak;
6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 11, karena tanah dan bangunan sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat angka 6 poin (1), angka 6 poin (2), angka poin (3) dan angka poin (4) bukan merupakan barang warisan peninggalan Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn dan telah menjadi hak Tergugat I serta pihak lain, sehingga gugatan Para Penggugat supaya meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan bangunan tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat petitum angka 2 sepatutnya ditolak;
7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 12 dan angka 13 karena tidak benar adanya, yang benar adalah ketika Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn meninggal dunia, Tergugat I telah memberitahukan kepada Para Penggugat, namun hal tersebut tidak direspon oleh Para Penggugat dan Tergugat I juga telah memberitahukan kepada Para Penggugat tempat pemakaman Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn serta mengizinkan Para Penggugat untuk berziarah ke makam Almarhum Ir. Gatut

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 12 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistyo, S.H.,M.Kn kapan saja Para Penggugat mau, namun Para Penggugat tidak pernah berziarah dengan alasan jauh, sehingga gugatan Para Penggugat posita angka 13 tersebut tidak beralasan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat petitum angka 8 sepatutnya ditolak;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 14 dan angka 15 karena tidak benar adanya, yang benar adalah Tergugat I justru tidak mengetahui sama sekali kalau Almarhum Ir. Gatut Sulistyo, S.H.,M.Kn semasa hidupnya memiliki harta-harta tersebut, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut hanya mengada-ngada, oleh karenanya gugatan Para Penggugat petitum angka 10 sepatutnya ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat Nomor : 309/Pdt.G/2017/PN.SMG atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab-menjawab, Para Penggugat menyerahkan repliknya dan Para Tergugat menyerahkan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat-surat, berupa foto kopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P.1 sd P 10 yaitu :

Bukti P.1 : KTP atas nama R. Joko Susetyo;

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 13 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.2 : KTP atas nama Herlianti Pangastuti;

Bukti P.3 : KTP atas nama Gatot Sulistyo;

Bukti P.4 : Surat Pembaptisan atas nama Gatot Sulistyo;

Bukti P.5 : Surat Keterangan dokter No. 1143/RM/RSBM/VI/2016;

Bukti P.6 : Surat Keterangan Kematian No. 474.3/17 atas nama Gatot Sulistyo;

Bukti P.7 : Surat Pernyataan Ahli Waris;

Bukti P.8 : Surat Keterangan Warisan;

Bukti P.9 : Surat nomor 2775/300-33.74/VI/2017, Balasan dari Kantor Badan Pertanahan Kota Semarang;

Bukti P.10 : Lampiran Surat Nomor 2775/300-33.74/VI/2017;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan absolut yang dipermasalahkan Para Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya :

- Menolak eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan Para Tergugat;
- Memerintahkan pemeriksaan gugatan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menerima surat pengunduran diri dari Kuasa Para Tergugat dan seterusnya hadir Kuasa Para Tergugat berikutnya yaitu : PAULUS BUDI HARTONO, ST, SH., SKoM, MT., MKom., MKn, CRA, CLI dan BUDI SANTOSO, SH berdasar surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat di atas, Para Penggugat mengajukan saksi-saksi EKO PRIHATIN dan BROTO KASWORO yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : EKO PRIHATIN :

- bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, antara saksidengan para pihak tidak ada hubungan saudara baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja, saksi juga kenal dengan Almarhum Gatot Sulistyo;;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan alm Gatot karena saksi sebagai tukang bangunan di rumah alm Gatot;
- Bahwa saksi tahu, rumah yang ditempati oleh pak Gatot sebelum meninggal dunia yaitu rumah di jalan Mangga No.67 Peterongan kota Semarang;

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 14 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sering datang ke rumah pak Gatot kalau ada perbaikan rumah dan di rumah kost di Lamongan pada waktu saksi mengerjakan membuat lantai dua rumah bagian belakang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II (Ardhani) karena Tergugat II (Ardhani) bertempat tinggal satu rumah dengan Alm Gatut di rumah Jl.Mangga ;
- Bahwa pada saat pak Gatot bertempat-tinggal di Penaton Alm tinggal bersama dengan Tergugat II (Ardhani)
- Bahwa saksi tahu, pak Gatot sebagai pegawai PLN pusat dan pensiun dini kemudian Alm Gatut bekerja sebagai Notaris di kota Kudus;
- Bahwa saksi tahu, pak Gatot sudah meninggal satu tahun yang lalu karena sakit dan sakitnya di Solo, pak Gatut tidak mempunyai isteri maupun anak;
- Bahwa saksi tahu, saudara kandung pak Gatut ada tiga orang yaitu R.Djoko Susetyo (Penggugat) , Herlianti Pangastuti Lestari (Penggugat), Hemiati (Tergugat) karena Para pihak berkunjung ke Semarang di rumah alm Gatut;
- Bahwa rumah yang dimiliki Alm Gatut ada di Jl.Mangga ,di Jl, Lamongan Bendan Ngisor dan rumah di Jl, Sakura Garden,Pudak Payung,Banyumanik;
- Bahwa rumah di Jl.Lamongan Bendan Ngisor saat ini dipergunakan untuk Kost-kostan;
- Bahwa yang mengurus keuangan rumah kost-kostan tersebut adalah Ibu Ardhani (Tergugat II);
- Bahwa saksi yang bersih –bersih dan mengurus tagihan uang kost-kostan dan hasil uang kost diserahkan kepada Ardhani (Tergugat II) ;
- Bahwa rumah alm Gatut di Jl.Sakura sudah dijual dan dibeli oleh Tante dari suaminya Ardhani (Tergugat II) pembayaran dengan cara dicicil;
- Bahwa selain alm Gatut mempunyai rumah,alm Gatut mempunyai sebuah mobil Vios warna hitam dan berada di rumah Alm gatut di Jl.Mangga;
- Bahwa kost-kostan tersebut ada 9 (sembilan) kamar, yang 3 (tiga) kamar perbulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang 6 (enam) kamar per bulan sewanya Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saat ini keuangan yang mengelola dan yang menguasai adalah saudara Ardhani Retno Hapsari (Tergugat II);
- Bahwa alm Gatut sebagai Notaris di kota Kudus tempatnya masih ngontrak,terakhir saksi datang ke kantor alm Gatut satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu surat tanah / rumah alm Gatut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan alm Gatut keluar bekerja dari PLN

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 15 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut bekerja di rumah alm Gatot lebih kurang 10 tahun;

2..Saksi BROTO KASWORO :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I tidak ada hubungan saudara dengan Almarhum Gatot Sulistyo karena teman semenjak kecil sampai dengan Almarhum Gatot Sulistyo meninggaldunia
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Almarhum Gatot Sulistyo mempunyai 3 (tiga) saudara yaitu R.Djoko Susetyo ,Herlianti , dan Hermiati ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dahulu sebelum meninggal Almarhum Gatot Sulistyo bekerja sebagai Direktur PLN di Purwokerto kemudian pindah ke Banjarnegara dan setelah pensiun bekerja sebagai Notaris dan berkantor di Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Almarhum Gatot Sulistyo bahwa Almarhum Gatot Sulistyo mempunyai 4 (empat) tanah kapling di Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi mengetahui jika Almarhum Gatot Sulistyo) mempunyai beberapa rumah di Semarang;
- Bahwa saksi pernah diajak Almarhum Gatot Sulistyo (Pewaris) kerumahnya pada tahun 2015 untuk mengecek karena saat itu rumah baru diperbaiki yaitu rumah yang beralamat di Jl. Mangga VI No. 67, Lamper Kidul/ Semarang Selatan dan pada saat itu rumah ditempati oleh Almarhum Gatot Sulistyo dan keponakannya yaitu Saudara Ardhani Retno Hapsari (Tergugat II) beserta suami dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan rumah Almarhum Gatot Sulistyo yang berada di Jl. Lamongan II No. 12, Bendan Ngisor/ Gajahmungkur dan yang beralamat di Jl. Sakura Garden, Bumirejo, Pudakpayung/ Banyumanik namun tidak sempat mampir hanya didalam mobil karena pada saat itu perjalanan akan ke kantor Notarisnya Almarhum Gatot Sulistyo di Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi pernah diajak kerumah Almarhum Gatot Sulistyo yang berada di Watu Gong Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Almarhum Gatot Sulistyo mempunyai kendaraan yaitu Honda Beat warna merah atas nama Gatot Sulistyo karena pada saat itu saksi yang diminta untuk balik nama, dan ada Mobil Vios warna Hitam;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Almarhum Gatot Sulistyo ke makam keluarga yang berada di Dusun Citran, Desa Kunden, Kelurahan Kunden, Kecamatan

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 16 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganom, Kabupaten Klaten dan berpesan kalo Almarhum Gatot Sulistyo meninggal ingin dimakamkan di pemakaman keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Ahli yaitu ERET HARTANTO,SH Spn (Ahli dari PENGGUGAT) yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Hibah untuk barang tidak bergerak tanah diatur dalam PP No 24 tahun 1997,dan Hibah harus dibuat di hadapan PPAT;
- Bahwa Hibah yang tidak dibuat dihadapan PPAT hanya merupakan JANJII belum terjadi peralihan hak;
- Bahwa orang yang memberi hibah harus dihadapan PPAT dimana PPAT berada;
- Bahwa ada larangan menguasai pemindahan hak sesuai dengan edaran Mendagri Nomor 14 tahun 1982;
- Bahwa Akta Jual Beli hibah tidak bisa dijadikan Peralihan Hak harus dengan kuasa menjual /hibah;
- Bahwa sesuai dengan spesifikasi KUH Perdata apabila Notaris membuat akta hibah tidak dapat untuk peralihan Hak yang dapat membuat peralihan Hak adalah PPAT;
- Bahwa yang dilarang adalah hibah untuk tanah harus di wilayah kerja Notaris harus ada persetujuan dari Ahli Waris lain dari pemberi hibah ,kalau pewaris sudah meninggal tidak dapat dibuat akta hibah;
- Bahwa Akta Hibah ternyata tidak jadi hibah ,kalau hari ini pemberi hibah sudah meninggal,administrasi sudah terpenuhi,pengecekan Akta sudah dilaksanakan dan sudah membayar pajak,maka Akta tersebut dapat dianggap sebagai Akta peralihan hak;
- Bahwa yang menjadi standar Akta Notaris khusus tanah yang meliputi hibah jual beli,tukar menukar,hak tanggungan;
- Bahwa perbedaan Akta yang dibuat Notaris dan Akta yang dibuat oleh PPAT ;
Adalah : Akta yang dibuat Notaris Formatnya bebas sesuai keinginan sedangkan Akta yang dibuat oleh PPAT sudah ditentukan oleh BPN;
- Bahwa Akta Hibah sudah dibuat tetapi belum dibuatkan administrasi maka belum bisa dikeluarkan Akta ,Notaris menandatangani setelah pengecekan tanah;
- Bahwa Notaris wilayah kerjanya di Propinsi;

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 17 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Notaris diperbolehkan membuat Kesepakatan meskipun di tempat lain;
- Bahwa dalam PP No.37 tahun 1998 suatu hibah harus dengan Akta PPAT;
- Bahwa hibah yang dibuat di hadapan Notaris merupakan janji tetapi belum ada peralihan;
- Bahwa hibah bisa ditindak lanjuti oleh pemberi hibah, apabila pemberi hibah sudah meninggal dunia berarti belum sah;
- Bahwa hibah wasiat merupakan produknya Notaris;
- Bahwa produk PPAT Terang, Tunai, seketika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas permintaan Para Penggugat telah memeriksa warkah asli yang dibawa oleh ARIF WIBOWO, SSi pegawai dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Semarang dilengkapi dengan Surat Tugas dan terlihat sebagai berikut :

- Hak Milik No. 252 Benda Ngisor, Gajah Mungkur, Kota Semarang tepatnya di Jl Lamongan II No. 12; dengan pemilik atas nama Gatut Slistyo, tanpa catatan;
- Hak Milik No. 4605 Bumiejo, Pudak Payung, Banyumanik, Semarang, tepatnya di Jl Sakura Garden; dengan pemilik atas nama Gatut Slistyo, tanpa catatan;
- Hak Milik No. 1476 Lamper Kidul, Semarang Selatan, Semarang, tepatnya di Jl Mangga VI No. 67; dengan pemilik atas nama Gatut Slistyo, catatan ada hak tanggungan dari BMT Taruna Sejahtera Kantor Pusat Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Para Tergugat mengajukan bukti surat-surat, berupa foto kopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti T.1 sd T.5 yaitu :

Bukti T.1 : Surat Nomor 00044 diterbitkan Syahadah Muslim, tanggal 5 Oktober 2017, tanpa asli;

Bukti T.2 : Surat Diterbitkan Syahadah Muslim, diterbitkan hari Kamis 5 Oktober tanpa asli;

Bukti T.3 : Akta Hibah No. 72 dibuat oleh Notaris-PPAT Maria Nova Lenawati, SH

Bukti T.4 : Akta Hibah No. 77 dibuat oleh Notaris-PPAT Maria Nova Lenawati, SH;

Bukti T.5 : Akta Hibah No. 77 dibuat oleh Notaris-PPAT Maria Nova Lenawati, SH;

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 18 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan kesimpulan tertanggal 26 April 2018 selanjutnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala yang terjadi dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ditunjuk berita acara sidang tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat berpendirian bahwa gugatan Para Penggugat kabur dengan alasan :

- **Eksepsi Error In Persona (*Gemis aanhoeda nigheid*)** dengan alasan-alasan :
 1. Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan waris sehubungan dengan meninggalnya Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H., M.Kn, sehingga yang dapat ditarik sebagai Pihak Tergugat yang mempunyai hubungan waris (ahli waris) dari Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H., M.Kn;
 2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada petitum angka 2 dan angka 5 telah menjelaskan Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H., M.Kn hanya memiliki tiga saudara yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, sehingga Tergugat II bukan merupakan saudara kandung (ahli waris) Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H., M.Kn;
 3. Bahwa karena Tergugat II bukan merupakan ahli waris dari Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H., M.Kn sehingga Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat dalam perkara a quo, dengan demikian Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang demikian sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 601/K/Sip/1975;
- **Eksepsi Kumulasi Gugatan**, dengan alasan-alasan :
 4. Bahwa meskipun Perihal gugatan Para Penggugat menyatakan Gugatan Warisan, akan tetapi dalam petitum gugatan Para Penggugat telah menggabungkan beberapa perkara yaitu : waris, perbuatan melawan hukum, Para Penggugat juga menggabungkan gugatannya dengan perkara diluar perkara waris yaitu : pemindahan makam serta membuka dan memberikan informasi harta peninggalan Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H., M.Kn;

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 19 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perkara waris, perbuatan melawan hukum, pemindahan makam serta membuka dan memberikan informasi harta peninggalan Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn merupakan perkara yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada hubungan sama sekali antara satu dengan yang lainnya, sehingga penggabungan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1652K/Sip/1975 tanggal 22 September 1976 yang menyatakan : *"bahwa syarat materiil penggabungan objektif adalah adanya hubungan erat antara yang satu dengan yang lainnya"* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 575K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1984 yang menyatakan: *"boleh melakukan penggabungan baik dalam bentuk subyektif dan objektif, asal ada hubungan erat"*;
6. Bahwa perkara waris berdasarkan pada ketentuan Pasal 834 KUHPerdata dan perkara Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga penggabungan perkara waris dan perbuatan melawan hukum jelas-jelas telah melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang demikian sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - **Tidak jelas obyek yang digugat**, dengan alasan-alasan:
7. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 15 menyatakan :

"Bahwa Almarhum Ir. Gatut Sulisty, S.H.,M.Kn juga meninggalkan harta berupa harta tidak bergerak diantaranya berupa :

 1. 2 (dua) ruko di Tembalang Semarang;
 2. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan di Tambakrejo, Genuk, Semarang;
 3. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan di Perum Graha Mukti, Tlogosari, Semarang;
 4. 4 (empat kapling) Tanah di Kabupaten Kudus;
 5. Tanah yang diatasnya berdiri berdiri bangunan di Banjar Negara;
 6. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan di Jalan Kaliurang, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta";

karenanya gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, maka gugatan Para Penggugat yang demikian sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 20 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 198 yang menyatakan “*Surat Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima;*”

Menimbang, bahwa keberatan eksepsi Para Tergugat tersebut tidak merupakan keberatan kewenangan mengadili secara relative maupun absolut maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah :

1. Siapa saja ahli waris dari Ir Gatut Sulistyo, SH., Mkn ?
2. Apa saja harta peninggalan dari Ir Gatut Sulistyo, SH., MKN dan siapa saja yang berhak mewarisinya?

Menimbang, bahwa posita gugatan Para Penggugat poin 5 yang diakui/tidak dibantah oleh Para Tergugat maka ahli waris dari Ir. Gatut Sulistyo, SH., MKN adalah Hermiati (Tergugat I), R. Djoko Susetyo (Penggugat I) dan Herlianti Pangastuti Lestari (Penggugat II), sesuai dengan bukti P-7. Sedangkan Tergugat II yang merupakan anak dari Tergugat I, sebagai keponakan Ir Gatut Sulistyo posisi bukan sebagai ahli waris karena orang tua Tergugat II yaitu Tergugat I masih hidup;

Menimbang, bahwa dalam masalah perkara Para Penggugat mendalilkan bahwa almarhum **Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn**, dimasa hidupnya mempunyai harta berupa :

- 1) Tanah dan bangunan atas nama Gatut Sulistyo HM No. 252 beralamat di Jl. Lamongan II No. 12, Bendan Ngisor/ Gajahmungkur, dengan luas 161 m², dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Rumah Bp. Zaenal;
Sebelah Timur : Rumah Bp. Trisula;
Sebelah Barat : Rumah Bp. Winarno;
Sebelah Selatan : Jl. Lamongan 2;
- 2) Tanah dan bangunan atas nama Gatut Sulistyo HM No. 4605 beralamat di Jl. Sakura Garden, Bumirejo, Pudakpayung/ Banyumanik, dngan luas 144 m², dengan batas-batas :

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 21 dari 27 halaman



Sebelah Utara : Jl. Perumahan;
Sebelah Timur : Tanah kosong;
Sebelah Barat : Rumah Bp. Nanda;
Sebelah Selatan : Tembok Perumahan;

- 3) Tanah dan bangunan atas nama Gatut Sulistyo HM No. 1476 beralamat di Jl. Mangga VI No. 67, Lamper Kidul/ Semarang Selatan, dengan luas 188 m², dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Ny. Bambang;
Sebelah Timur : Rumah Bp. Margono;
Sebelah Barat : Rumah Ny. Sudibyo;
Sebelah Selatan : Jl. Mangga 6;

- 4) Tanah atas nama Gatut Sulistyo, beralamat di Kp Tembalang Rt 04 Rw II, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dengan luas 150 m²;

Selanjutnya tanah dan bangunan disebut tanah sengketa.

Dimana Para Penggugat sudah berulang kali meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat serta sudah terjadi musyawarah, agar tanah sengketa diserahkan untuk dibagi waris, tetapi Para Tergugat tidak mau **dibantah oleh Para Tergugat dengan dalih** bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 6 karena tidak benar adanya, yang benar adalah tanah dan bangunan sebagaimana dalam posita angka 6 poin (1) dan angka 6 poin (3) telah Ir. Gatut Sulistyo, S.H.,M.Kn diberikan kepada Tergugat I melalui Surat Wasiat yang akan Tergugat I buktikan pada fase pembuktian di persidangan nanti, sedangkan tanah dan bangunan sebagaimana dalam posita angka 6 poin (2) dan angka 6 poin (4) telah dijual oleh Ir. Gatut Sulistyo, S.H.,M.Kn ketika masih hidup;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan Para Penggugat dan bantahan jawaban Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat mengakui 4 (empat) obyek sengketa semula milik Ir Gatut Sulistyo, SH.,MKn namun telah beralih menjadi milik Tergugat I karena hibah wasiat, oleh karena itu yang dengan pengakuan tersebut sebagai bukti sempurna bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah 4 (empat) obyek yang didalilkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokok masalah perkara yang pada dasarnya Para Penggugat mendalilkan bahwa atas harta warisan Para Tergugat tidak mau dibagi waris dibantah Para Tergugat dengan dalih pada pokoknya bahwa harta yang dipermasalahkan Para Penggugat tersebut telah diwasiat hibahkan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan lagi merupakan harta warisan, oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka dengan mengacu pasal 163 HIR, kepada para pihak dibebani membuktikan dalil dan dalih masing-masing. Bahwa Majelis Hakim memperhatikan ***dalil Para Penggugat yang dalilnya bersifat negatif yaitu dengan dalil : tidak mau dibagi waris, yang dibantah dengan dalih Para Tergugat yang pada pokoknya berdalih : bahwaharta yang dipermasalahkan Para Penggugat tersebuttelah Ir. Gatut Sulistyo, S.H.,M.Kn diberikan kepada Tergugat I melalui Surat Wasiat, dalil pernyataan positif*** maka bukti Para Tergugat dipertimbangkan lebih dahulu sebagai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa berkait pokok masalah perkara, bukti-bukti Para Tergugat yang bernilai adalah : bukti T-3, T-4 dan T-5, sedang bukti-bukti Para Penggugat yang bernilai adalah :

1. Warkah Hal Milik Nomor 0405, Kel. Pudak Payung, Kec. Banyumanik, Kotamadya Semarang;
2. Warkah Hak Milik Nomor 252 Kel. Bendan Ngisor, Kec. Gajahmungkur, Kotamadya Semarang;
3. Warkah Hak Milik nomor 1476 Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kotamadya Semarang;
4. Warkah Hak Guna Bangunan nomor 204, Kel. Lamper Lor, Kec. Semarang Timur, Kotamadya Semarang yang dimatikan selanjutnya diberikan kepada Gatut Sulistyo, lihat M 1476 Lamper Kidul, yang dibacakan oleh Petugas BPN Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Para Tergugat T-3, T-4 dan T-5 adalah akta hibah-akta hibah, T-3 Gatut Sullistyo menghibahkan kepada Ardhani Retno Hapsari (Tergugat II) tanah Hak Milik Nomor : 04605 terletak di Pudakpayung, Banyumanik, Kotamadya Semarang; T-4 Gatut Sulistyo menghibahkan tanah Hak Milik nomor: 1476 Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kotamadya Semarang dan T-5 Gatut Sulistyo menghibahkan tanah Hak Milik nomor 252 Kel. Bendan Ngisor, Kec.. Gajahmungkur, Kotamadya Semarang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dengan bukti-bukti T-3, T-4, T-5 membuktikan ada penghibahan tanah-tanah hak milik oleh Gatut Sullistyo kepada Tergugat II dibuat oleh notaris.

Menimbang, bahwa setiap transaksi untuk perpindahan kepemilikan atas tanah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dan didaftarkan di Badan Pertanahan Negara;

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 23 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pejabat yang berwenang adalah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah, vide warkah-warkah tanah milik Gatut Sulistyoy);

Menimbang, bahwa tanah-tanah hak milik nomor – nomor : 04605, 1476 dan 252 di warkah, dokumen yang ada di Badan Pertanahan Negara, Kota Semarang beratas nama Gatut Sulistyoy;

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti T-3, T-4 dan T-5 Para Tergugat membuktikan bahwa Gatut Sulistyoy menghibahkan tanah-tanah hak milik nomor 04605, nomor 1476 dan nomor 252 miliknya kepada Tergugat I namun tidak ada perpindahan kepemilikan karena terbukti bahwa dari warkah-warkah dokumen administrasi tanah Di Badan Pertanahan Negara kota Semarang, tanah-tanah hak milik nomor : 04605, nomor 1476 dan nomor 252 masih beratas nama Gatut Sulistyoy;

Menimbang, bahwa hibah dengan bukti T-3, T-4 dan T-5 tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Negara maka tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, tidak ada perpindahan kepemilikan dari Gatut Sulistyoy kepada Ardhani Retno Hapsari;

Menimbang, bahwa :

1. Warkah Hal Milik Nomor 0405, Kel Pudak Payung, Kec. Banyumanik, Kotamadya Semarang an Gatut Sulistyoy;
2. Warkah Hak Milik Nomor 252 Kel. Bendan Ngisor, Kec. Gajahmungkur, Kotamadya Semarang an Gatut Sulistyoy;
3. Warkah Hak Milik nomor 1476 Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kotamadya Semarang an Gatut Sulistyoy;
4. Warkah Hak Guna Bangunan nomor 204, Kel. Lamper Lor, Kec. Semarang Timur, Kotamadya Semarang yang dimatikan selanjutnya diberikan kepada Gatut Sulistyoy, lihat M 1476 Lamper Kidul, yang dibacakan oleh Petugas BPN Kota Semarang;

membuktikan bahwa tanah-tanah hak milik tersebut pemiliknya adalah Gatut Sulistyoy;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Para Tergugat T.1 dan T.2 tidak ada aslinya tidak bernilai dan juga tidak membuktikan pokok masalah selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya;

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 24 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa pemiliknya adalah Gatut Sulistyo, yang mana telah meninggal dunia, vide bukti P-6 maka jatuh waris kepada ahli waris –ahli warisnya yang terdiri dari Para Penggugat dan Tergugat I, petitum nomor 3, 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Para Penggugat selebihnya baik bukti-bukti surat, saksi-saksi maupun Ahli tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa harta warisan dari Gatut Sulistyo sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat II, penguasaan tersebut tidak beralas hak yang sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum maka petitum nomor 5 dikabulkan dengan berlandas petitum nomor 4 yang dikabulkan maka petitum nomor-nomor : 6, 7 dan 10 dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak melakukan penyitaan atas obyek sengketa petitum No.2, ditolak sedang permasalahan pemindahan makam serta penginformasian harta warisan lainnya kehendak Para Penggugat sebagai tuntutan berlebihan maka petitum-petitum nomor : 8 dan 9 ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat berada pada pihak yang kalah maka dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSPESI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I (**R. Djoko Susetyo**), Penggugat II (**Herlianti PangastutiLestari**) dan Tergugat I (**Hermiati**) adalah ahli waris saudara kandung dari Alm. **Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn**;
3. Menetapkan bahwa barang/ harta sengketa berupa :
 - 1) Tanah dan bangunan atas nama Gatut Sulistyo HM No. 252 beralamat di Jl. Lamongan II No. 12, Bendan Ngisor/ Gajahmungkur, dengan luas 161 m², dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Rumah Bp. Zaenal
Sebelah Timur	: Rumah Bp. Trisula
Sebelah Barat	: Rumah Bp. Winarno
Sebelah Selatan	: Jl. Lamongan 2

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 25 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanah dan bangunan atas nama Gatut Sulistyo HM No. 4605 beralamat di Jl. Sakura Garden, Bumirejo, Pudak Payung / Banyumanik, dengan luas 144 m², dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jl. Perumahan
Sebelah Timur : Tanah kosong
Sebelah Barat : Rumah Bp. Nanda
Sebelah Selatan : Tembok Perumahan
- 3) Tanah dan bangunan atas nama Gatut Sulistyo HM No. 1476 beralamat di Jl. Mangga VI No. 67, Lamper Kidul / Semarang Selatan, dengan luas 188 m² dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Rumah Ny. Bambang
Sebelah Timur : Rumah Bp. Margono
Sebelah Barat : Rumah Ny. Sudibyo
Sebelah Selatan : Jl. Mangga 6
- 4) Tanah atas nama Gatut Sulistyo, beralamat di Kp Tembalang Rt 04 Rw II, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dengan luas 150 m²
Adalah merupakan harta / barang warisan peninggalan dari Alm.Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn yang belum pernah dibagi waris.
4. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah dan tanah bangunan sengketa oleh para **Tergugat I** dan **Tergugat II** adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa ahli waris saudara kandung dari Alm. **Ir.GATUT SULISTYO, SH., M.Kn**, yang bernama Penggugat I (**R. Djoko Susetyo**), Penggugat II (**Herlianti Pangastuti Lestari**) dan Tergugat I (**Hermiati**) mendapatkan masing-masing 1/3 bagian atas tanah dan tanah bangunan sengketa;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat beserta sertifikat hak miliknya yang berada di dalam kekuasaannya dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun dan bila mana perlu dengan bantuan alat Negara/ Polisi/Lelang selanjutnya akan dilaksanakan pembagian waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak atas harta peninggalan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 26 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar -----
Rp .7.455.690,- (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Selasa, tanggal 8 Mei 2018 oleh kami ARI WIDODO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis ,MANUNGKU PRASETYO,S.H.,M.H.dan ANDI RISA JAYA,S.H.,M.Hum. masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Selasa, tanggal 22 Mei 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota , dibantu oleh : IRENE A PRADATA,S.H.,M.Hum. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I dan II;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

MANUNGKU PRASETYO, S.H.,M.H.

ARI WIDODO,S.H.

Hakim Anggota II

ANDI RISA JAYA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

IRENE A PRADATA,S.H.,M.Hum.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya PNPB | : Rp. | 5.000,- |

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 27 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	: Rp.1.359.690,-
5. Biaya pemeriksaan setempat	: Rp.6.000.000,-
6. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
7. Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp. 7. 455. 690,- (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Put nomor 309/Pdt.G/2017/PN.Smg halaman 28 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)